

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah Swt. telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka tolong-menolong, tukar-menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum.¹

Dengan cara demikian kehidupan manusia menjadi tentram dan teratur, pertalian yang satu dengan yang lain pun menjadi teguh. Oleh sebab itu, agama memberi peraturan yang sebaik-baiknya supaya manusia bisa memenuhi kebutuhannya. Dengan begitu kehidupan manusia menjadi terjamin dengan sebaik-baiknya.

Dalam kehidupan manusia sebagai manusia, kebutuhan yang diperlukan tidak cukup hanya keperluan rohani saja. Manusia juga membutuhkan keperluan jasmani, seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal, dan sebagainya. Untuk memenuhi kebutuhan jasmaninya, dia harus berhubungan dengan sesamanya dan alam sekitarnya. Inilah yang disebut masalah *mu'a>malah*. Jadi, *mu'a>malah* ialah hubungan manusia dengan manusia untuk mendapatkan alat-alat yang

¹ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), 278

dibutuhkan jasmaninya dengan cara yang sebaik-baiknya, sesuai dengan ajaran dan tuntutan agama.² Termasuk dalam masalah ini adalah jual beli.

Islam mendorong manusia untuk menjadikan transaksi jual beli sebagai alat untuk memperoleh barang dan jasa. Ada sebuah ayat yang menjelaskan tentang transaksi ini, di dalam surat *al-Baqarah* ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (QS. *al-Baqarah*: 275).³

Dalam ayat di atas telah jelas tampak bahwa Allah menghalalkan jual-beli, tetapi pada saat yang bersamaan al-Qur'an menunjuk pada ketentuan-ketentuan tersendiri atau norma-norma yang harus diindahkan dan dipatuhi. Apalagi karena masyarakat pada saat ini sering ditemui melakukan praktek-praktek yang membahayakan serta melanggar nilai-nilai syari'at serta nilai-nilai kemanusiaan. Di sinilah permasalahannya, bagaimana menciptakan kondisi perekonomian dan perdagangan yang benar dengan dasar yang kuat. Berdasarkan alasan itu Islam memberikan batasan-batasan, menjelaskan hak dan kewajiban pembeli dan penjual, agar dalam praktik jual beli bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang disyari'atkan oleh agama.

Agar manusia dapat melepaskan dirinya dari kesempitan dan memperoleh kemudahan untuk memenuhi kebutuhannya. Maka Allah menunjuki manusia

² Ibnu Mas'ud dan Zainal Arifin, *Fiqh Madzab Syafi'i* 2, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 19

³ Depag RI, *Al-Qur'an Terjemah Indonesia*, (Jakarta: Sari Agung, 2002), 84

kepada jalan jual beli dengan dasar penentuan harga untuk menghindari kesukaran dan mendatangkan kemudahan.⁴

Untuk menghindari kesewenang-wenangan dalam bermu'amalah, agama mengatur sebaik-baiknya masalah ini. Jadi, jelaslah bahwa agama Islam itu bukan saja mengatur hubungan antara manusia dan Tuhan, tetapi juga mengatur hubungan antara manusia dan manusia. Di samping diwajibkan mengabdikan diri kepada tuhan, manusia juga diwajibkan berusaha untuk mencari keperluan hidupnya.⁵

Firman Allah SWT. surah *al-Qasas* ayat 77:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ (٧٧)

Artinya: “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuatlah baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.” (Q.S *al-Qasas* : 77)⁶

Dalam ayat ini ditegaskan bahwa kita harus berbuat baik terhadap sesama, tolong-menolong, dan bantu-membantu dalam kesempitan dan kesukaran.⁷

Allah mensyari'atkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan keleluasan dari-Nya untuk hamba-hamba-Nya. Karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang pangan dan lain-lainnya. Kebutuhan

⁴ Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), 57

⁵ Ibnu Mas'ud dan Zainal Arifin, *Fiqh Madzab Syafi'i* 2, 19

⁶ Depag RI, *Al-Qur'an Terjemah Indonesia*, 772

⁷ Ibnu Mas'ud dan Zainal Arifin, *Fiqh Madzab Syafi'i* 2, 20

seperti ini tak pernah terputus dan tak henti-henti selama manusia masih hidup. Tak seorangpun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu ia dituntut berhubungan dengan lainnya. Dalam hubungan ini tak ada satu hal pun yang lebih sempurna dari pertukaran dimana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai kebutuhan masing-masing.⁸

Orang yang terjun ke dunia usaha, berkewajiban mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak (*fa>sid*). Ini dimaksudkan agar *mu'a>malah* berjalan sah dan segala sikap dan tindakannya jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan.⁹

Para Ulama fiqih telah merumuskan sekian banyak rukun dan syarat sahnya jual beli yang mereka pahami dari nash al-Qur'an maupun h{adi>s|-h{adi>s|| Rasulullah SAW. Salah satu syarat jual beli yang harus dipenuhi adalah barang yang diperjualbelikan milik sendiri (milik orang yang melakuka akad). Tidaklah sah menjual barang orang lain tanpa seizin pemiliknya atau menjual barang yang hendak menjadi milik.¹⁰

Rasulullah Saw. bersabda sebagai berikut :

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا طَلَّاقَ إِلَّا فِيْمَا تَمْلِكُ وَلَا عِتْقَ إِلَّا فِيْمَا تَمْلِكُ وَلَا بَيْعَ إِلَّا فِيْمَا تَمْلِكُ (رواه أبو داود)

Artinya: “Dari Amru bin Syuaib dari bapaknya, dari neneknya dari Nabi SAW. beliau bersabda, “Tidak ada talak (tidak sah), melainkan pada perempuan yang engkau miliki, dan tidak ada memerdekakan, melainkan pada budak yang

⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 12, (Bandung: Alma'arif, 1988), 48-49

⁹ *Ibid*, 46

¹⁰ Ibnu Mas'ud dan Zainal Arifin, *Fiqh Madzab Syafi'i* 2, 31-32

engkau miliki, dan tidak ada (tidak sah) berjual beli, melainkan pada barang yang engkau miliki.” (H.R. Abu Dawud)¹¹

Syarat tersebut tidak terpenuhi dalam jual beli *handphone* servis yang tidak diambil oleh pemiliknya di *Counter Kaafi Cell* dan *Anugrah Cell* Sidoarjo. Seseorang yang menserviskan *handphonenya* di *Counter Kaafi Cell* dan *Anugrah Cell* Sidoarjo, setelah *handphonenya* selesai diperbaiki kemudian konsumen (pemilik *handphone*) mendapat pemberitahuan bahwa *handphonenya* sudah bisa diambil, akan tetapi jika pemilik *handphone* tidak mengambil *handphonenya* dalam waktu yang cukup lama karena beberapa alasan, maka pihak *Counter* menjual *handphone* tersebut. Pihak *Counter* merasa berhak menjual *handphone* itu karena telah meluangkan waktu dan mengeluarkan biaya untuk memperbaiki *handphone* tersebut. Terkait dengan jual beli *handphone* di *counter Kaafi Cell* dan *Anugrah Cell*, penjual tidak mempunyai hak atas *handphone* yang diservis karena pada dasarnya pemilik *handphone* tidak memberikan hak atas *handphone* untuk dijual tetapi hanya untuk diperbaiki. Hal ini sudah tidak sesuai dengan sewajarnya yang terjadi dalam masyarakat, karena pada umumnya *handphone* yang sudah selesai diservis oleh pihak *counter*, pemiliknya berhak untuk mengambil, akan tetapi di *counter Kaafi Cell* dan *Anugrah Cell* *handphone* yang sudah selesai diservis di jual kepada orang lain apabila tidak ada kepastian dari pemilik *handphone* kapan akan mengambil dan membayar biaya perbaikan.

¹¹ Abi Dawud Sulaiman ibn al-As'asy al-Sajastani al-Azri, *Sunan Abi Dawud*, Juz 2, (Kairo: Dar al-Hadits, 1999), 939

Berdasarkan permasalahan di atas, maka dianggap perlu bagi penulis untuk mengadakan penelitian dengan pembahasan yang lebih jelas mengenai praktek jual beli *handphone* servis yang tidak diambil oleh pemiliknya di *Counter Kaafi Cell* dan *Anugrah Cell* Sidoarjo. Oleh karena itu, ditarik suatu permasalahan dengan judul “Analisis Hukum Islam terhadap Jual Beli *Handphone* (HP) Servis yang tidak diambil oleh pemiliknya di *Counter Kaafi Cell* dan *Anugrah Cell* Sidoarjo”.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari paparan latar belakang masalah di atas, dapat diketahui bahwa pokok masalah yang ingin dikaji adalah :

1. Jual beli barang orang lain tanpa seizin pemiliknya
2. Praktek jual beli *handphone* servis yang tidak diambil oleh pemiliknya
3. Analisis terhadap praktek jual beli *handphone* servis yang tidak diambil oleh pemiliknya
4. Analisis hukum Islam terhadap jual beli *handphone* servis yang tidak diambil oleh pemiliknya

Dalam penelitian jual beli *handphone* servis yang tidak diambil oleh pemiliknya ini diperlukan pembatasan masalah agar dalam penelitian ini lebih terfokus, adapun pembatasan masalahnya adalah :

1. Praktek jual beli *handphone* servis yang tidak diambil oleh pemiliknya di *Counter Kaafi Cell* dan *Anugrah Cell* Sidoarjo
2. Analisis terhadap praktek jual beli *handphone* servis yang tidak diambil oleh pemiliknya *Counter Kaafi Cell* dan *Anugrah Cell* Sidoarjo
3. Analisis hukum Islam terhadap jual beli *handphone* servis yang tidak diambil oleh pemiliknya di *Counter Kaafi Cell* dan *Anugrah Cell* Sidoarjo

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek jual beli *handphone* (HP) servis yang tidak diambil oleh pemiliknya di *Counter Kaafi Cell* dan *Anugrah Cell* Sidoarjo?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap jual beli *handphone* (HP) servis yang tidak diambil oleh pemiliknya di *Counter Kaafi Cell* dan *Anugrah Cell* Sidoarjo?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini intinya adalah untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga tidak terjadi pengulangan.¹²

Di dalam skripsi sebelumnya pernah dibahas tentang masalah *handphone*, yaitu “Studi Analisis Hukum Islam terhadap Persepsi Penjual dan Pembeli dalam Praktik Jual Beli *Handphone* (HP) *Second* di WTC Surabaya”, oleh Abd. Halim, 2009. Disini yang dibahas adalah persepsi penjual dan pembeli terhadap praktek jual beli *handphone second* (bekas) di WTC Surabaya.

Dalam skripsi lain oleh Kholifatu Dhuro, 2005 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemberian Pembiayaan *Mura>bah}ah* dengan Jaminan Barang Milik Orang lain (Studi pada PT BPRS al-Hidayah Beji Pasuruan”, dalam skripsi ini dibahas tentang jaminan (*collateral*) dalam bank dengan menggunakan barang milik orang lain untuk mendapatkan suatu pembiayaan.

Skripsi lain dengan judul “Penggunaan Merek Orang Lain sebagai *Domain Name Internet* dalam Perspektif Undang-Undang Merek dan Hukum Islam” oleh Sayid Hamdi 2001, membahas tentang kedudukan *domain name internet* dalam Undang-Undang Merek dan Hukum Islam, serta penggunaan merek orang lainn sebagai *domain name internet* menurut Undang-Undang Merek dan Hukum Islam.

Sedangkan dalam skripsi ini membahas tentang jual beli *handphone* servis yang tidak diambil oleh pemiliknya di *Counter Kaafi Cell* dan *Anugrah Cell*

¹² Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 135

Sidoarjo, dengan judul “Analisis Hukum Islam terhadap Jual Beli *Handphone* (HP) Servis yang tidak diambil oleh pemiliknya di *Counter Kaafi Cell* dan *Anugrah Cell* Sidoarjo”.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini pada dasarnya adalah memberikan jawaban pada rumusan yang telah disebutkan di atas. Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktek jual beli *handphone* (HP) servis yang tidak diambil oleh pemiliknya di *Counter Kaafi Cell* dan *Anugrah Cell* Sidoarjo.
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap jual beli *handphone* (HP) servis yang tidak diambil oleh pemiliknya di *Counter Kaafi Cell* dan *Anugrah Cell* Sidoarjo.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi semua orang secara umum, juga berharap mampu mempunyai nilai-nilai dan makna sebagai berikut :

1. Aspek teoritis, dapat memberikan sumbangsih pengetahuan terhadap pengembangan khazanah hukum Islam khususnya perihal praktek jual beli *handphone* servis yang tidak diambil oleh pemiliknya di bidang hukum *mu’alah*.

2. Aspek praktis, dapat dijadikan bahan pedoman bagi penelitian selanjutnya bila kebetulan ada titik singgung dengan masalah yang dibahas kali ini. Dan dimanfaatkan sebagai pedoman masyarakat yang berkaitan dengan praktek jual beli barang servis agar tidak terjadi kesalahpahaman dan penipuan.

G. Defenisi Operasional

Untuk mempermudah penelitian dan memperjelas tentang “Analisis Hukum Islam terhadap Jual Beli *Handphone* (HP) Servis yang tidak diambil oleh pemiliknya di *Counter Kaafi Cell* dan *Anugrah Cell* Sidoarjo”, perlu adanya penulis mendefinisikan permasalahan yang ada pada skripsi ini agar tidak terjadi kesalahpahaman pada pembahasan, sebagai berikut :

- Analisis : Pemecahan masalah mengenai jual beli *handphone* servis yang tidak diambil oleh pemiliknya di *counter Kaafi Cell* dan *Anugrah Cell* Sidoarjo.
- Hukum Islam : Peraturan dan ketentuan hukum yang terkait dengan jual beli *handphone* servis yang tidak diambil oleh pemiliknya di *counter Kaafi Cell* dan *Anugrah Cell* Sidoarjo berdasarkan al-Qur'an, h{adi>s dan pendapat ulama>’.
- Jual Beli : Suatu perjanjian timbal balik antara penjual dan pembeli berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak, yang mana obyek jual belinya adalah *handphone* servis yang

tidak diambil oleh pemiliknya di *counter* Kaafi *Cell* dan Anugrah *Cell* Sidoarjo.

Handphone Servis : Telepon Genggam (Ponsel) yang diperbaiki karena suatu kerusakan.

H. Metode Penelitian

Metode yang digunakan oleh penulis untuk melakukan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Data yang dikumpulkan
 - a. Data tentang jual beli *handphone* servis yang tidak diambil oleh pemiliknya di *Counter* Kaafi *Cell* dan Anugrah *Cell* Sidoarjo
 - b. Data tentang jumlah *handphone* yang diservis tiap bulan.
2. Sumber data

Data yang diperoleh dalam penulisan ini dikumpulkan dari sumber-sumber data sebagai berikut :

- a. Sumber primer

Yaitu sumber data utama atau sumber langsung yang dipakai oleh penulis dalam penelitian, antara lain :

 - 1) Pemilik *Counter* Kaafi *Cell*
 - 2) Pemilik *Counter* Anugrah *Cell*
- b. Sumber sekunder

Yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi yang mendukung data primer¹³, antara lain :

- 1) Fikih Sunnah 12 oleh Sayyid Sabiq
- 2) Fiqh Muamalah oleh Hendi Suhendi
- 3) Fiqih Madzab Syafi'I 2 oleh Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin
- 4) Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer oleh H.E. Hassan Saleh
- 5) Berbagai Macam transaksi dalam Islam oleh M. Ali Hasan
- 6) Fiqih Sehari-hari oleh Saleh al-Fauzan
- 7) Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam oleh Nazar Bakry
- 8) Kitab Undang-undang Hukum Perdata oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio
- 9) Aneka Perjanjian oleh R. Subekti

3. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan atau informasi ataupun bukti-bukti yang diperlukan untuk penelitian dalam rangka pengumpulan data dengan menggunakan metode :

a. *Interview* (wawancara)

Adalah metode yang digunakan untuk menggali data-data dengan tanya jawab serta *face to face* kepada informan dengan sistematis dan berlandaskan tujuan penelitian.

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1986), 34

Melalui teknik ini peneliti berupaya menemukan pengalaman-pengalaman subyek informan penelitian dari topik tertentu. Dalam hal ini subyek *interview* (wawancara) kepada pemilik *Counter Kaafi Cell* dan *Anugrah Cell* Sidoarjo.

Oleh karena itu dalam melaksanakan wawancara, pertanyaan harus disiapkan terlebih dahulu agar wawancara tersebut tidak menyimpang dari informasi yang diinginkan peneliti. Dan agar sesuai dengan tujuan penggalian data yang diperlukan kepada subyek wawancara tersebut dilakukan sehingga peneliti mendapat informasi yang jelas dari jawaban informan tersebut.

b. Telaah pustaka

Telaah pustaka disini yaitu mengkaji buku-buku yang berhubungan dengan jual beli dalam hukum Islam dan hukum positif.

4. Teknik pengolahan data

Karena data yang diperoleh secara langsung dari pihak yang bersangkutan (studi lapangan) dan bahan pustaka yang selanjutnya diolah dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh baik dari segi kelengkapan, kejelasan makna atau pun keseragaman satuan kata.
- b. *Organizing*, yaitu menyusun secara sistematis data-data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan sebelumnya dan

kerangka tersebut dibuat berdasarkan data yang *relevan* dengan sistematika pertanyaan dalam rumusan masalah.

- c. Melakukan analisis lanjutan terhadap hasil-hasil pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah-kaidah dan dalil-dalil yang berkaitan dengan pembahasan, sehingga diperoleh kesimpulan tertentu mengenai Jual Beli *Handphone* (HP) Servis yang tidak diambil oleh pemiliknya di *Counter Kaafi Cell* dan *Anugrah Cell* Sidoarjo.

5. Metode analisis data

Untuk mempermudah penulisan skripsi ini, maka penulis menggunakan teknik sebagai berikut :

Metode deskriptif verifikatif, yaitu menguraikan dan menilai data-data yang berkaitan dengan praktek jual beli *handphone* servis yang tidak diambil oleh pemiliknya di *Counter Kaafi Cell* dan *Anugrah Cell* Sidoarjo, kemudian di analisis berdasarkan hukum Islam.

Dengan menggunakan pola pikir deduktif, yaitu metode yang dipakai untuk mengetahui teori-teori tentang kasus di atas yang menjadi permulaan pembahasan dengan mengemukakan dalil-dalil/pendapat yang bersifat umum dalam perkara di atas. Selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil penelitian, kemudian ditarik menjadi kesimpulan.

I. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini dikelompokkan menjadi lima bab, terdiri dari sub-subbab masing-masing mempunyai hubungan dengan yang lain dan merupakan rangkaian-rangkaian yang berkaitan. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

- Bab I : Pendahuluan, bab ini memuat latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.
- Bab II : Menjelaskan tentang landasan teori dari penelitian yaitu tentang Konsep Jual Beli dalam Hukum Islam dan Hukum Positif, yang meliputi pengertian jual beli dalam hukum Islam, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli dan macam-macam jual beli. Pengertian *luqat* (barang temuan), macam-macam benda temuan, dan pengumuman benda temuan. Pengertian jual beli dalam hukum positif, perjanjian jual beli, kewajiban-kewajiban penjual dan pembeli, dan jual beli “barang orang lain”.
- Bab III : Memuat data sebagai hasil penelitian yang berkenaan dengan praktek jual beli *handphone* (HP) servis yang tidak diambil oleh pemiliknya di *Counter Kaafi Cell* dan *Anugrah Cell* Sidoarjo, yang berisi: gambaran tentang *Counter Kaafi Cell* dan *Anugrah Cell* Sidoarjo,

dan praktek jual beli *hadphone* servis yang tidak diambil oleh pemiliknya di *Counter Kaafi Cell* dan *Anugrah Cell* Sidoarjo.

Bab IV : Menjelaskan tentang Analisis Hukum Islam terhadap Jual Beli *Handphone* (HP) Servis yang tidak diambil oleh pemiliknya di *Counter Kaafi Cell* dan *Anugrah Cell* Sidoarjo, yang berupa analisis praktek jual beli *handphone* (HP) servis yang tidak diambil oleh pemiliknya di *Counter Kaafi Cell* dan *Anugrah Cell* Sidoarjo dan analisis hukum Islam terhadap jual beli *handphone* (HP) servis yang tidak diambil oleh pemiliknya di *Counter Kaafi Cell* dan *Anugrah Cell* Sidoarjo.

Bab V : Penutup, bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.